



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

**IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SMA
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

NOMOR: 500.16.7.2/DPMPSTP/IZIN-DIKMEN/2026/09

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sesuai kewenangan harus memberikan persetujuan atas Izin yang dimohonkan.

Berdasarkan Pertimbangan Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak oleh Tim Teknis Verifikasi Perizinan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 800/Disdik/1.3/2026/3307 Tanggal 13 Agustus 2026 yang kami terima pada tanggal 14 Agustus 2026 telah memenuhi syarat, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama Yayasan | : DAARUL IZZAH WA IFFAH |
| 2. Nama Sekolah | : SMA ISLAM DAARUL MARWAH |
| 3. Akta Pendirian Yayasan | : 26 Tanggal 11 November 2025 |
| 4. Akta Perubahan Yayasan | : - |
| 5. NPWP | : 1000 0000 0739 4703 |
| 6. Ketua / Penanggung Jawab | : IDA KUSHARJANTI, S.Pd. |
| 7. Alamat | : Jl. Pendawa RT 004 RW 007, Kelurahan Air Dingin,
Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau |

Dengan ketentuan-ketentuan :

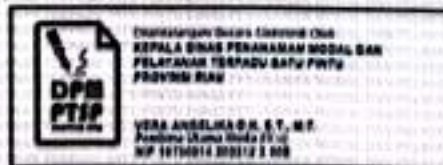
1. Pemegang Izin Pendirian wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan SMA;
2. Semua kegiatan operasional sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimal sekolah dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
3. Ruang kelas memiliki meja dan kursi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Pendidikan;
4. Penanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangan.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



2.01.01.01

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 Agustus 2026



Tidak Berpengaruh Secara Elektronik Melalui Aplikasi Tang Diketahui dan Ditanda

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru di Pekanbaru.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang telah diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

TIDAK DIPUNYAI BAYAT (URATS)

